



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.151/M.PPN/HK/12/2021  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
EKS PROYEK *PROVINCIAL GOVERNANCE  
STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP) – UNDP  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 205a/BAST/Dt.7.3.M/06/2015 tanggal 1 Juni 2015, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) – UNDP ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 00062/M.PPN/SP/02/2016 tanggal 24 Februari 2016 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Satuan Kerja Kantor Kementerian PPN/Bappenas, telah disetujui untuk dilakukan hibah Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditandatangani Naskah Hibah antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor

2584/PL.08.03/B.05/T/11/2021 dan nomor 032/1513/BAPPEDA/2021 tanggal 18 November 2021;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor 2585/PL.08.03/B.05/T/11/2021 dan nomor 032/1514/BAST/2021 tanggal 18 November 2021, telah dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) – UNDP kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) – UNDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP) – UNDP DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**
- PERTAMA** : Menghapuskan 1 (satu) unit Barang Milik Negara Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) – UNDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total nilai perolehan senilai Rp4.790.494,00 (*Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.151/M.PPN/HK/12/2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP) – UNDP  
YANG DIHAPUSKAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
DAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Nama Barang	Nomor BAST	Tanggal BAST	Merk/ Type	Tanggal Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi Barang
1	LCD Projector/Infocus	2585/PL.08.03/B.05/T/11/2021 dan 032/1514/BAST/2021	18 November 2021	Infocus IN144	23 Februari 2012	1	4.790.494,00	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
<b>TOTAL</b>						1	4.790.494,00	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati